



PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** antara:

Sudin Kadir bin Kadir Maripu, Popaya, 06 Desember 1950, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Huta Moputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Puhuwato, sebagai **Pemohon**;

melawan

Anton Bauna bin Nai Bauna, Marisa, 16 April 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhuwato, sebagai **Termohon I**;

Nini Bauna binti Nai Bauna, lahir di Marisa, 01 Juli 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Puhuwato, sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya disebut **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1976, orang tua kandung Termohon I dan Termohon II yang bernama **Saumi Kadir binti Kadir Ma'ripu** dan **Nai Bauna bin Adam Bauna** menikah menurut agama Islam yang dahulu Desa Popaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Desa Huta Moputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah **Sudin Kadir bin Kadir Ma'ripu** adalah kakak kandung dari ibu kandung Termohon I dan Termohon II yang bernama **Saumi Kadir binti Kadir Ma'ripu** karena ayah dari **Saumi Kadir binti Kadir Ma'ripu** sudah meninggal pada saat pernikahan berlangsung, Kemudian menyerahkan kepada Imam Ride (Almarhum), untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:
 - a. Abas, Kepala Desa, (sudah meninggal);
 - b. Arabi, kepala Dusun, (sudah meninggal);dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut orang tua Termohon I dan Termohon II yang bernama Saumi Kadir binti Kadir Ma'ripu berstatus Gadis dalam usia 13 tahun, sedangkan Nai Bauna bin Adam Bauna berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara orang tua Termohon I dan Termohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan antara orang tua Termohon I dan Termohon II dan selama itu pula Ayah dan Ibu Termohon I dan Termohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan tersebut dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anton Bauna bin Nai Bauna, umur 43 tahun, lahir pada tanggal 16

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1979, sudah menikah;

b. Nini Bauna binti Nai Bauna, umur 40 tahun, lahir pada tanggal 01 Juli 1982, sudah menikah;

7. Bahwa ibu kandung Termohon I dan Termohon II yang bernama Almarhum Saumi Kadir binti Kadir Ma'ripu telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 19 September 2015, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-22092015-0001, tanggal 20 September 2015 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Pejabat Pencatat sipil, meninggal karena sakit Stroke dalam beragama Islam;
8. Bahwa ayah kandung Termohon I dan Termohon II yang bernama Almarhumah Nai Bauna bin Adam Bauna telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2022, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-08112022-0005, tanggal 08 November 2022, meninggal karena sakit Stroke dalam beragama Islam;
9. Bahwa sehubungan dengan pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dari Almarhum Nai Bauna bin Adam Bauna perlu adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan orang tua Termohon I dan Termohon II, namun pernikahan orang tua Termohon I dan Termohon II tidak tercatat pada KUA, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
10. Bahwa orang tua Termohon I dan Termohon II selama hidup tidak pernah bercerai dan menikah dengan pasangan yang lain;
11. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana pada posita angka 09 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah agar pernikahan orang tua Termohon I dan Termohon II yang bernama Almarhum Nai Bauna bin Adam Bauna dan Almarhum Saumi Kadir binti Kadir Ma'ripu dinyatakan sah;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Ayah kandung Termohon I dan Termohon II almarhum (**Nai Bauna bin Adam Bauna**) dengan Ibu kandung Termohon I dan Termohon II Almarhumah (**Saumi Kadir binti Karid Ma'ripu**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1976 dahulun di Desa Popaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Desa Huta Moputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah antara Ayah kandung Termohon I dan Termohon II almarhum (**Nai**

Halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bauna bin Adam Bauna) dengan Ibu kandung Termohon I dan Termohon II Almarhumah (**Saumi Kadir binti Karid Ma'ripu**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1976 dahulu di Desa Popaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Desa Huta Moputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa Pemohon dihadapan siang menyatakan ingin mencabut perkaranya, dan karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan perkara tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 350/Pdt.G/2022/PA.Msa;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp540.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Jumadal Awal 1444** Hijriyah, oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Nurhayati**

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad, S.Ag., M.H. dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

M.S. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
4. PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	540.000,00

Halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)